PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Batu Kute, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat tinggal di Dusun XXX Desa, Batu Kuta, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXX, 12 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.GM., tanggal 13 Maret 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;

1.----------B

ahwa pada tanggal 06 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:475/35/IX/2009, tanggal 14 September 2009;

2.----------Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Dusun XXX, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

3.----------Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia 2 (dua) orang anak bernama;

1.----------XXX, Laki-laki, tanggal lahir 03 Maret 2010;

2.----------XXX, Perempuan, Tanggal lahir, 27 April 2015;

4.----------Bahwa saat ini anak ke 2 (Dua) diasuh oleh Penggugat, Sedangkan anak Pertama saat ini diasuh oleh Tergugat;

5.----------Bahwa lebih kurang sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan;

1.----------Tergugat tidak ada tanggung jawab dalam hal ekonomi dan Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat;

2.----------Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan sering bermain judi;

3.----------Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

6.----------Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut kurang lebih sejak tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal dirumah Penggugat Sendiri. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 6 (tahun) 3 (tiga) bulan hingga sekarang, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

7.----------B

ahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8.----------P

enggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dari Tergugat (**Tergugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan Mediator Mesnawi, S.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 17 April 2024 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan hanya mencapai kesepakatan sebagian sebagai yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Pasal 2

Para pihak sepakat apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim, maka :

1. Hak Asuh Anak bernama XXX, Laki-laki, tanggal lahir 03 Maret 2010 pada Tergugat dan XXX, Perempuan, Tanggal lahir, 27 April 2015 pada Penggugat;
2. Nafkah anak untuk 1(satu) orang anak yang bernama XXX sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sampai berumur 25 tahun jika anak tersebut kuliah dibebankan kepada Tergugat yang harus dibayarkan langsung atau melalui transfer rekening atas nama anak tersebut atau melalui perantara Penggugat

Pasal 3

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Para Pihak menyerahkan permasalahan perceraian yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa, karena Pokok perkara yaitu perceraian tidak mencapai kesepakatan , maka pemeriksaan pokok perkara a quo tetap dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat pernah menikah secara sirri dengan perempuan lain dan saat itu Penggugat dan Tergugat sempat bercerai secara agama namun kemudian setelah bercerai dengan perempuan lain tersebut Penggugat dan Tergugat kembali rujuk;
2. Bahwa, pernah ada peristiwa dimana Tergugat pernah minum minuman keras dengan laki-laki lain di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kemudian Tergugat meninggalkan laki-laki tersebut dalam kondisi mabuk yang kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hampir terjadi peristiwa yang tidak diinginkan untung Penggugat menyadari bahwa laki-laki yang akan menindih Penggugat adalah bukan Tergugat selaku suami Penggugat melainkan laki-laki lain tersebut sehingga peristiwa buruk tersebut tidak terjadi;

3. Bahwa, Tergugat pernah memberikan screenshoot saat video call dengan Penggugat yang mana Penggugat melayani apa permintaan Tergugat sebagaimana seorang istri yang ingin memenuhi kebutuhan suami namun screen shoot tersebut malah dikirim kepada Teman Facebook Penggugat melalui akun facebook Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara secara lisan yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengakui dan membenarkan Identitas Penggugat dan Tergugat;
2. Mengakui dan membenarkan posita angka 1 (satu) hingga angka 4 (tiga) terkait adanya pernikahan hingga adanya 2 (dua) orang anak serta pengasuhan anak-anak tersebut;
3. Membenarkan sebagian posita pada angka 5 (lima) yaitu membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat sejak sekitar tahun 2016/2017 dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan penyebab ketidakharmonisan tersebut p sebagai berikut:

a. Bahwa, tidak benar Tergugat tidak ada tanggung jawab dalam hal ekonomi dan Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat yang benar adalah Tergugat bertanggungjawab dan selalu memberi nafkah kepada Penggugat;

b. Bahwa, benar Tergugat pernah mengkonsumsi minuman keras namun itu dan sejak sekitar tahun 2022 Tergugat sudah tidak lagi mengkonsumsi minuman keras namun terkait masalah Judi Tergugat tidak pernah berjudi;

c. Bahwa, benar Tergugat pernah berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat namun itu dahulu saat ini Tergugat tidak lagi berhutang;

d. Terkait keterangan tambahahan dari Penggugat tentang adanya pernikahan Penggugat dengan perempuan lain dan Tergugat sudah bercerai dengan perempuan lain tersebut serta rujuk kembali dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat adalah benar namun terkait adanya peristiwa Tergugat mengkonsumsi minuman keras dengan laki-laki lain serta terkait Facebook adalah tidak benar;

4. Bahwa, tidak benar puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017 namun baru terjadi sekitar tahun 2020 yang mana saling terjadi cekcok mulut karena baik Penggugat dan Tergugat saling cemburu dan hal tersebut melalui Telepon dan aplikasi Whatsapp karena Penggugat sedang berada di Malaysia;

5. Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih cinta dan sayang serta ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan Penggugat tetap dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 5201034107890050 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 09 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah dinazzegel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 475/35/IX/2009, , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, tertanggal tanggal 14 September 2009, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **XXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2010;
- Bahwa, saksi tahu selain penah melihat sekitar 3 (tiga) kali adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga tahu penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan penyampaian Penggugat melalui aplikasi Whatsapp saat Penggugat di Malaysia terkait keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat yang cemburu ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai di luar Pengadilan kemudian Tergugat menikah lagi dengan wanita bernama Ana namun hanya 6 (enam) bulan kemudian Tergugat bercerai dengan wanita tersebut dan kemudian rujuk kembali dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah pulang Malaysia bulan Maret 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat atau pisah dengan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa, Tergugat pernah datang untuk mengajak Penggugat kembali pulang dan rukun lagi namun Penggugat menolak atau tidak mau kembali bersama Tergugat dan ingin tetap bercerai;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi ;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil;

2. **XXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Dusun di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2016 ;
- Bahwa, saksi hanya hanya tahu penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan penyampaian dan Penggugat dan Kakak Penggugat yang bernama Muslihan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis diantaranya karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta adanya KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat juga pernah berselingkuh dan menikah dengan wanita lain kemudian bercerai dengan Penggugat namun kemudian Tergugat rujuk lagi dengan Penggugat setelah bercerai dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa, saksi tahu walau Penggugat telah pergi ke luar negeri sekitar tahun 2019 sebagai TKW namun setelah pulang Malaysia bulan Maret 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat atau pisah dengan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi dan sudah
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil;

3. **XXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar pertengahan tahun 2016 ;
- Bahwa, saksi hanya hanya tahu penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan dan saksi hanya tahu berdasarkan penyampaian dari Penggugat bahwa sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat diantaranya karena Penggugat yang sering mengkonsumsi minuman keras dalam hal ini saksi pernah melihat saat live di facebook dimana Tergugat mengkonsumsi minuman keras, saksi juga tahu ada KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) dan sempat dibawa ke Puskesmas saksi melihat bekas memar di kepala Pengggugat, Tergugat juga kurang bertanggungjawab dalam memberikan kebutuhan kepada anak Penggugat dan Tergugat bahkan saksilah yang ikut membantu membiayai anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat juga pernah berselingkuh dan menikah dengan wanita lain kemudian bercerai dengan Penggugat namun kemudian Tergugat rujuk lagi dengan Penggugat setelah bercerai dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa, sekitar 3 (tiga) tahun lalu Tergugat pernah datang ke rumah keluarga Penggugat untuk mau rujuk lagi dengan Penggugat dengan alasan pernah berjanji semacam Ta'lik Talak jika masih bersikap kasar kepada Penggugat maka akan jatuh talak namun hal tersebut saat ini dibantah oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu walau Penggugat telah pergi ke luar negeri sekitar tahun 2019 sebagai TKW namun antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi perselisihan melalui WhatsApp karena saksi melihat screen shoot Whasapp dari Penggugat;
- Bahwa, setelah pulang Malaysia bulan Maret 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat atau pisah dengan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi dan sudah
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Saksi

1. **XXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat dan juga sebagai kepala Dusun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja karena tidak ada laporan terkait masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya informasi bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai setelah pulang dari Malaysia pada saat bulan puasa atau sekitar bulan Maret 2024 yang mana Penggugat tidak pulang ke rumah Tergugat namun langsung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat adanya percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dahulu Tergugat pernah mengkonsumsi minuman keras namun setelah Penggugat ke Malaysia Tergugat tidak pernah lagi mengkounsumsi minuman keras;
- Bahwa, saksi baru tahu bahwa sejak sekitar Maret 2024 yang lalu Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat apakah ada komunikasi antara satu sama lain;

2. **XXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat dan juga sebagai kepala Dusun;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat dan juga sebagai kepala Dusun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja karena tidak ada laporan terkait masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya informasi bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai setelah pulang dari Malaysia pada saat bulan puasa atau sekitar bulan Maret 2024 yang mana Penggugat tidak pulang ke rumah Tergugat namun langsung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat adanya percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dahulu Tergugat pernah mengkonsumsi minuman keras namun setelah Penggugat ke Malaysia Tergugat tidak pernah lagi mengkounsumsi minuman keras;
- Bahwa, saksi baru tahu bahwa sejak sekitar Maret 2024 yang lalu Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat apakah ada komunikasi antara satu sama lain;

Bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk melengkapi baik alat bukti surat , saksi dan lainnya namun Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan mencukupkan pembuktian Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat yang dalam kesimpulannya secara lisan keberatan untuk bercerai atau masih ingin rukun kembali dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan Mejelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator **Mesnawi, S.H.** namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dan hanya mencapai kesepakatan sebagian pada masalah hadhonah sedangkan pokok perkara terkait perkawiinan dinyatakan tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Lombok Barat dan keduanya adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan secara Islam dan juga hal tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasanya pada Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut dan relatif berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo* sekaligus Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat dapat diterima sebagai pihak yang berperkara;

Menimbang**,** bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil yang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil pokok gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah karena sejak Januari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: Tergugat tidak ada tanggung jawab dalam hal ekonomi dan Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan sering bermain judi, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak 2017 hingga sekarang atau sudah lebih dari 6 (enam) tahun tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang**,** bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, benar perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain salah satunya terkait masalah ekonomi serta komunikasi yang kurang baik antara Penggugat den Tergugat, kebiasaan Tergugat yang mengkonsumsi minuman keras yang terjadi di masa lalu serta Tergugat yang pernah mempunyai hubungan dengan wanita lain serta menikah dengan wanita tersebut dan juga pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat di luar persidangan namun telah rujuk kembali;
4. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sejak sekitar Maret 2024 saat kepulangan Penggugat ke Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pengakuan dimuka persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna *(aven pur et simple)* dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengikat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg. serta sejalan dengan pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab al-Bajuri Juz II hal 334 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim artinya berbunyi: *"Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut", dan* harus dinyataan bahwa dalil gugatan Penggugat menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah diakui oleh Tergugat, namun karena pemeriksaan perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka harus ada cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan selain itu oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yeng dekat dengan Penggugat maupun Tergugat untuk mengetahui tentang adanya perselisahan dan pertengkaran serta penyebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah dan pengakuan berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat mengkonsumsi minuman keras namun sejak Penggugat berada di luar negeri Tergugat sudah tidak lagi mengkonsumsi minuman keras tersebut;
2. Bahwa, Benar Penggugat pernah mempunyai hubungan dengan wanita lain dan menikah dengan wanita tersebut namun saat ini Tergugat sudah bercerai dengan wanita tersebut serta telah rujuk kembali denga Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat membantah semua yang terkait masalah adanya peristiwa minuman keras dengan teman laki-laki di rumah serta masalah tentang screenshoot yang di kirim lewat Facebook;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggug`at telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil bantahannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka terhadap Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat (P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut adalah akta autentik yang telah dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna *(volledeg)* dan mengikat *(bindende)*, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat maupun Tergugat, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing secara terpisah serta keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian atas bantahannya sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan tanpa alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan bukti saksi yang telah diajukan Tergugat tersebut sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut bukti saksi Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik dan Duplik, alat-alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa, sejak sekitar 2016/2017 rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan bahkan ada kontak fisik dalam pertengkaran tersebut hingga terdapat kontak fisik tau Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

4. Bahwa, penyebab perselisihan tersebut antara lain karena kurang adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal masalah ekonomi (nafkah yang kurang), kecemburuan serta kebiasaan Tergugat yang mengkonsumsi minuman keras walaupun menurut pengakuan Tergugat telah lama telah ditinggalkan serta adanya perselingkuhan hingga Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan sempat bercerai dengan Penggugat namun rujuk kembali;

5. Bahwa, antara Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau sudah tidak tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagamana layaknya suami istri yang jika di hitung sejak kepulangan Penggugat ke Indonesia sejak sekitar bulan Maret 2024 ;

6. Bahwa, telah ada berbagai usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin tetap rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan dari saksi Penggugat yang ke dua tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut hanyalah bersifat testimonium de audito atau hanya bersumber dari Penggugat dan serta keluarga Penggugat namun fakta-fakta yang terbukti di persidangan antara lain bagaimana fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rupa yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan disertai dengan adanya kontak fisik hingga Penggugat mengalami luka serta sikap Penggugat yang sudah tidak lagi berkeinginan bersatu dan sudah tidak suka lagi (sudah sangat benci) dengan Tergugat yang berujung kepada terjadinya bukan hanya pisah tempat tidur dan pisah kamar (*Scheiding van tafel end bed*)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut serta sudah tidak lagi bergaul dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, hal tersebut sangat relevan dan jelas mengindikasikan suatu bobot atau kualifikasi yang signifikan tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah nyata tidak terlalu banyak paham dengan kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bahkan menunjukan fakta mengetahui adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2024 dan hal ini justru telah menguatkan dalil-dalil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (Break down Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد اولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat khususnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa ; "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidza) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang**,** bahwa oleh karena dalil gugatan perceraian Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat yang berkenaan dengan penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan, terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, karena mencari-cari kesalahan salah satu pihak akan menambah permusuhan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sangat ditentang oleh Islam, pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga didasarkan kepada praktek Peradilan sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Register Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dalam putusan tersebut dicatat sebagai berikut:

"*Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa telah tercapai kesepakatan pada saat mediasi dalam hal Hak Asuh dan Nafkah Anak sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang pada intinya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengasuh ke 2 (dua) anak Hak Asuh Anak bernama XXX, Laki-laki, tanggal lahir 03 Maret 2010 pada Tergugat dan XXX, Perempuan, Tanggal lahir, 27 April 2015 pada Penggugat dan Nafkah anak untuk 1(satu) orang anak yang bernama XXX sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sampai berumur 25 tahun jika anak tersebut kuliah dibebankan kepada Tergugat yang harus dibayarkan langsung atau melalui transfer rekening atas nama anak tersebut atau melalui perantara Penggugat, maka kedua belah pihak di hukum untuk mentaati isi kesepakatan tersebut dan akan di muat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat.**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sebagian tanggal 17 April 2024 tersebut sebagai berikut;

a. Hak Asuh Anak bernama XXX, Laki-laki, tanggal lahir 03 Maret 2010 berada pada Tergugat dan anak bernama XXX, Perempuan, Tanggal lahir, 27 April 2015 berada pada Penggugat;

b. Nafkah anak untuk 1(satu) orang anak yang bernama XXX sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sampai berumur 25 tahun jika anak tersebut kuliah dibebankan kepada Tergugat yang harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibayarkan langsung atau melalui transfer rekening atas nama anak tersebut atau melalui perantara Penggugat ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.435.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Murad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Moch Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.	**Kunthi Mitasari, S.H.I,**

Panitera Pengganti,

H. Murad, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Proses	: Rp. 75.000,00,-
3. Panggilan	: Rp. 900.000,00,-
4. PNBP	: Rp. 30.000,00,-
5. Mediator Non Hakim	: Rp.200.000,00,-
6. PBT	: Rp.180.000,00,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7.	Redaksi	: Rp 10.000,00,-
8.	Meterai	: Rp 10.000,00,-
	Jumlah :	Rp. 1.435.000,00,-

(satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)